



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN

PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Telepon / Fax : 0622 - 331350 email : disdiksimalungun@yahoo.co.id

Kode Pos : 21162

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 420/ 1080 /4.2.2-2017
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL LKP ANGGUN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- MEMBACA** : Surat permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Non Formal/LKP "ANGGUN" : Nomor : 01/LKP-ANGGUN/TD/2017 tanggal : 10 April 2017, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Penerbitan Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan).
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
9. Akte Notaris dari Kantor Notaris Masta Damanik, SH Nomor : 40 tanggal 10 April 2008 tentang Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan "ANGGUN"

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LKP ANGGUN

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/LKP kepada :

1. Nama Lembaga : LKP "ANGGUN"
2. Jenis Lembaga : TATA KECANTIKAN
3. Pemimpin/Penanggungjawab : MUSRIAH, A.Ma.Pd.TK
4. Alamat Lembaga : JALAN MEDAN KM. 10 NO. 43 KEL. SINAKSAK
KECAMATAN TAPIAN DOLOK KABUPATEN SIMALUNGUN

KEDUA : LKP tersebut diatas telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada tanggal diatas.

KETIGA : LKP tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
 2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
 4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain
- KEEMPAT** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 20 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

RESMAN H. SARAGIH, S.Sos
NIP. 196804021990021001

TEMBUSAN :

1. Bupati Simalungun sebagai laporan
2. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Tapan Dolok
3. Personel